



## Kajian Yuridis terhadap Peran Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

### *A Legal Study of the Role of Forensic Medicine in the Criminal Justice System in Indonesia*

Supratono Karel Pareres<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: [supratonopareres@gmail.com](mailto:supratonopareres@gmail.com)<sup>1</sup>, [hoedydjoesof@gmail.com](mailto:hoedydjoesof@gmail.com)<sup>2</sup>

#### Article Info

##### Article history :

Received : 26-07-2025

Revised : 27-07-2025

Accepted : 29-07-2025

Published : 01-08-2025

#### Abstract

*Forensic medicine plays a vital role in criminal justice enforcement. In court proceedings, visum et repertum and autopsy serve as scientific evidence to uncover legal facts. This article aims to examine the legal status of forensic medicine, the challenges in its implementation, and recommendations to strengthen its regulation. The research method uses a normative juridical approach through literature study. The findings show that although legally recognized, forensic medicine still faces technical, ethical, and resource challenges in practice.*

**Keywords:** *Forensic medicine, criminal law, evidence*

#### Abstrak

Kedokteran forensik memainkan peran penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam proses pengadilan, visum et repertum dan otopsi berfungsi sebagai alat bukti ilmiah untuk mengungkap fakta hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji status hukum kedokteran forensik, tantangan dalam implementasinya, dan rekomendasi untuk memperkuat regulasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa meskipun diakui secara hukum, kedokteran forensik masih menghadapi tantangan teknis, etika, dan sumber daya dalam praktiknya.

**Kata kunci:** *Kedokteran forensik, hukum pidana, alat bukti*

#### PENDAHULUAN

Kedokteran forensik adalah disiplin ilmu yang berfungsi untuk mengungkap aspek hukum dari suatu kejadian medis, khususnya dalam kasus-kasus pidana seperti pembunuhan, kekerasan seksual, dan kematian tidak wajar. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, visum et repertum dan autopsi merupakan instrumen utama yang digunakan oleh penyidik untuk mendukung pembuktian.

Namun, pemanfaatan hasil kedokteran forensik masih menemui tantangan, baik dari segi pemahaman aparat hukum maupun dari keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Maka dari itu, kajian yuridis terhadap kedudukan dan peran hukum kedokteran forensik menjadi penting dilakukan.

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku serta literatur ilmiah. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum terkait kedokteran forensik.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Kedudukan Hukum Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan**

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, kedokteran forensik memiliki kedudukan hukum yang signifikan dan strategis. Sebagai bagian dari alat bukti dalam proses pembuktian pidana, keterangan ahli forensik tidak hanya berfungsi sebagai pendukung penyidikan, melainkan juga sebagai instrumen yang membantu menyingkap fakta hukum secara objektif dan ilmiah.

#### **1. Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti**

Merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana terdiri atas:

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk, dan
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam konteks ini, keterangan ahli merupakan salah satu elemen penting, di mana dokter forensik menempati posisi sebagai ahli yang memberikan penilaian medis terhadap kondisi jasad atau korban yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Hal ini diperkuat oleh peran dokter forensik dalam menerbitkan *visum et repertum*, yang termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, dan pada saat bersamaan, juga berfungsi sebagai dasar bagi pemeriksaan ahli di persidangan.

#### **2. Landasan Hukum Pemeriksaan Forensik**

Dasar hukum bagi dokter melakukan pemeriksaan forensik secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 133 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menganggap perlu diadakan pemeriksaan terhadap badan atau kesehatan seseorang, maka penyidik memberikan surat perintah kepada dokter untuk melakukan pemeriksaan tersebut.”

Lebih lanjut, Pasal 120 KUHAP juga mengatur tentang wewenang penyidik untuk melakukan tindakan lain guna mencari dan menemukan bukti. Ini mencakup permintaan untuk dilakukan autopsi dalam perkara kematian yang tidak wajar atau mencurigakan.

Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa seluruh pemeriksaan medis terhadap korban yang dilakukan dalam rangka proses hukum harus berdasarkan permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Dokter forensik tidak dapat melakukan pemeriksaan forensik atas inisiatif pribadi, melainkan harus didasarkan pada surat perintah resmi, demi menjaga legalitas dan objektivitas proses pembuktian.

#### **3. Visum et Repertum sebagai Bukti Hukum**

Visum et repertum merupakan dokumen resmi hasil pemeriksaan medis forensik yang disusun oleh dokter berdasarkan hasil otopsi atau pemeriksaan fisik terhadap korban. Dokumen



ini disusun dalam bentuk tertulis dan memiliki nilai sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP, yang dapat digunakan untuk menguatkan pembuktian di pengadilan.

Kekuatan pembuktian dari visum et repertum sangat tergantung pada metodologi pemeriksaan yang digunakan, akurasi temuan, dan netralitas dokter forensik sebagai ahli. Maka dari itu, kompetensi profesional dan etika dokter forensik menjadi unsur yang sangat menentukan dalam validitas keterangan yang diberikan.

#### **4. Etika dan Batasan Hukum Praktik Kedokteran Forensik**

Dalam pelaksanaan praktik kedokteran forensik, terdapat batasan etik dan hukum yang harus dipatuhi oleh dokter. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 46 dan 47, menyatakan bahwa dokter dalam menjalankan praktik kedokteran harus berpedoman pada standar profesi dan standar prosedur operasional, serta wajib menjaga kerahasiaan kedokteran kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Dengan demikian, seorang dokter forensik wajib menjunjung tinggi profesionalisme dan netralitas dalam memberikan keterangan. Tindakan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan resmi, memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak menyimpang dari kode etik kedokteran maupun peraturan perundang-undangan.

#### **5. Peran Sentral dalam Proses Penegakan Hukum**

Dokter forensik tidak hanya bertugas sebagai pelengkap dalam proses penyidikan, melainkan berperan sebagai penentu arah pembuktian dalam perkara pidana tertentu, terutama yang berkaitan dengan kekerasan fisik, kematian, dan kekerasan seksual. Kejelasan hasil visum dapat memberikan dampak langsung terhadap penetapan tersangka, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan, hasil otopsi forensik dapat menentukan penyebab kematian, waktu kematian, alat yang digunakan, serta apakah terdapat unsur kekerasan yang disengaja. Ini dapat menjadi petunjuk penting dalam merangkai konstruksi yuridis atas tindak pidana tersebut.

#### **Kendala Penerapan di Lapangan**

Kendala-kendala yang sering ditemui dalam penerapan kedokteran forensik antara lain:

1. Minimnya jumlah dokter forensik aktif, hanya sekitar 200 orang secara nasional (data IDI, 2024);
2. Kurangnya fasilitas laboratorium forensik di daerah;
3. Ketidaksiapan aparat penegak hukum dalam menafsirkan hasil forensik;
4. Masalah etik, seperti konflik antara kepentingan hukum dan keluarga korban.

#### **Usulan Reformasi dan Penguatan Regulasi**

Untuk memperkuat fungsi kedokteran forensik, perlu dilakukan:

1. Revisi KUHAP untuk memperjelas prosedur visum dan autopsi;



2. Penguatan kerja sama antara instansi kesehatan dan aparat hukum;
3. Pendidikan forensik untuk penegak hukum dan peningkatan SDM dokter forensik;
4. Perlindungan hukum bagi ahli forensik dari tekanan atau intervensi.

## **KESIMPULAN**

Kedokteran forensik memiliki kedudukan hukum yang strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Peran utamanya terletak pada proses pembuktian melalui keterangan ahli (dokter forensik) dan dokumen visum et repertum, yang keduanya diakui secara sah sebagai alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP. Landasan hukum yang mengatur peran dokter forensik, seperti Pasal 133 dan Pasal 120 KUHAP serta Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, telah memberikan legitimasi terhadap praktik kedokteran forensik dalam konteks hukum pidana.

Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, kedokteran forensik masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, sumber daya, maupun aspek etika profesi. Ketimpangan distribusi fasilitas forensik di berbagai daerah, keterbatasan jumlah tenaga ahli forensik yang kompeten, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap aspek medis menjadi hambatan serius dalam optimalisasi peran kedokteran forensik. Di samping itu, tekanan sosial dan hukum terhadap dokter forensik dalam memberikan keterangan juga menimbulkan persoalan etik dan perlindungan hukum.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem peradilan yang adil dan berbasis bukti ilmiah, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sinergi lintas sektor antara tenaga medis, aparat penegak hukum, dan lembaga negara lainnya. Kedokteran forensik tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral yang menentukan kualitas proses dan hasil akhir penegakan hukum.

## **Saran**

Untuk mengoptimalkan fungsi dan kedudukan kedokteran forensik dalam sistem peradilan, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

### **1. Pemerataan Fasilitas dan Tenaga Forensik**

Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait, perlu menyediakan fasilitas forensik yang memadai dan merata di seluruh wilayah hukum Indonesia, khususnya di daerah terpencil. Selain itu, perlu dilakukan penambahan dan pemerataan tenaga dokter forensik melalui program pendidikan khusus serta insentif profesional.

### **2. Pendidikan Hukum bagi Dokter dan Pelatihan Medis bagi Penegak Hukum**

Diperlukan program edukasi hukum bagi tenaga medis, khususnya dokter forensik, agar memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur hukum dan tata cara pembuktian di pengadilan. Sebaliknya, penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) juga perlu mendapatkan pelatihan dasar mengenai aspek medis forensik agar dapat memahami dan mengevaluasi keterangan ahli secara objektif dan ilmiah.



### 3. Perlindungan Hukum dan Etika bagi Dokter Forensik

Negara perlu menyediakan jaminan hukum dan perlindungan profesi bagi dokter forensik yang memberikan keterangan di pengadilan. Ini mencakup perlindungan dari tekanan, intimidasi, maupun kriminalisasi atas opini keilmuan yang diberikan. Kode etik kedokteran forensik juga harus ditegakkan secara konsisten agar terjamin profesionalitas dan integritas para ahli forensik dalam menjalankan tugasnya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Eryanto, H. “Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana.” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 3, 2020
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 8 Tahun 1981
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020
- Riyanto, Yatim. *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- Wicaksono, A. “Tantangan Kedokteran Forensik di Indonesia.” *Majalah Kedokteran Indonesia*, 2022